

SKRIPSI

ANALISIS PERTUMBUHAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR

DEZAN APRILYANITA SYAM



kepada

DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020



SKRIPSI

ANALISIS PERTUMBUHAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

DEZAN APRILYANITA SYAM
A31116502



kepada

DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020



SKRIPSI

ANALISIS PERTUMBUHAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR


disusun dan diajukan oleh

DEZAN APRILYANITA SYAM
A31116502

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Makassar, 18 Juni 2020

Pembimbing I,



Prof. Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19650305 199203 2 001

Pembimbing II,



Drs. Yulianus Sampe, M.Si., Ak., CA
NIP 19560722 198702 1 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kosumawati, S.E., M.Si., Ak., CA. 
NIP 19660405 199203 2 003



SKRIPSI



ANALISIS PERTUMBUHAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

DEZAN APRILYANITA SYAM
A31116502

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **18 Juni 2020** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	1. 
2.	Drs. Yulianus Sampe, M.Si., Ak., CA	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3. 
4.	Drs. Muh. Ashari, M.SA., Ak., CA	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19660405 199203 2 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Dezan Aprilyanita Syam
NIM : A31116502
jurusan/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul
Analisis Pertumbuhan Pajak Hiburan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 18 Maret 2020

Yang membuat pernyataan,



Dezan Aprilyanita Syam



PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT dan berkat pengetahuan, rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Pertumbuhan Pajak Hiburan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar**". Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Selama proses penyusunan skripsi ini peneliti mendapat arahan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada.

1. Orang tua peneliti yang telah memberikan banyak doa, motivasi, bimbingan serta dukungan moral maupun material.
2. Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Ketua Departemen Akuntansi, Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA dan Sekretaris Departemen Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
4. Ibu Prof. Hj. Kartini S.E., M.Si., Ak., CA dan bapak Drs. Yulianus Sampe, M.Si., Ak., CA selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta telah membimbing peneliti dengan penuh kesabaran.
5. Para penguji ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA dan bapak Drs. Muh. Ashari, M.SA., Ak., CA yang telah memberikan nasihat dalam penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas keikhlasan dan kesabaran yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak terhingga kepada peneliti.



7. Seluruh staf karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, atas kesediannya yang telah membantu peneliti selama di kampus dan juga menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh staf karyawan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang telah membantu peneliti dalam memberikan data-data yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh keluarga peneliti yang tak henti-hentinya memberikan doa, arahan serta motivasi agar skripsi peneliti cepat terselesaikan.
10. Seluruh teman-teman peneliti selama masa perkuliahan yang bersama-sama menghadapi banyaknya rintangan dan juga pengalaman di perkuliahan ini serta memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi dan juga membantu dalam mengambil data skripsi, Farah, Mita, Ribe, Inda, Peyo, Justine, Shasa.

Makassar, 18 Maret 2020

Dezan Aprilyanita Syam



ABSTRAK

Analisis Pertumbuhan Pajak Hiburan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

Analysis of the Growth of Entertainment Tax on the Receipt Of Regional Own-source Revenue Makassar City

Dezan Aprilyanita Syam
Kartini
Yulianus Sampe

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan Pajak Hiburan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Data penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Pajak Hiburan selama 5 tahun terakhir rata-rata mencapai 20,56% yaitu usaha pemerintah tidak berhasil dalam meningkatkan pertumbuhan Pajak Hiburan. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hiburan dari tahun 2014 sampai 2018 menunjukkan hasil rata-rata 59,38% yang berarti tidak efektifnya penerimaan Pajak Hiburan. Sedangkan untuk potensi penerimaan Pajak Hiburan berdasarkan analisis, realisasi Pajak Hiburan di Kota Makassar sangat berbeda jauh dengan potensi yang ada. Adapun kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah tergolong masih sangat kurang dengan rata-rata sebesar 3,25%.

Kata kunci: Pajak Hiburan, Pertumbuhan Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah

This research aims to analyze the growth of Entertainment Tax towards the receipt of the Original Revenue of Makassar City. The data of this research were obtained from secondary data, namely the Makassar Regional Revenue Agency. The average income tax for the past 5 years has reached 20,56%, meaning that the government's efforts have not succeeded in increasing the Entertainment Tax. The level of approval of Entertainment Tax revenue from 2014 to 2018 shows an average result of 59,38% which means it is not effective in receiving Entertainment Tax. While for the potential of Entertainment Tax revenue based on analysis, the realization of Entertainment Tax in Makassar City is very different from the existing potential. The average tax on local own-income is classified as very poor with an average of 3,25%.

Keyword: Entertainment Tax, Growth of Entertainment Tax, Regional Revenue



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Bagi Instansi.....	6
1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya.....	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	8
2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	8
2.1.1.2 Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.....	9
2.1.1.3 Target Pendapatan Asli Daerah.....	11
2.1.2 Dasar-dasar Perpajakan	12
2.1.2.1 Pengertian Pajak.....	12
2.1.2.2 Fungsi Pajak.....	13
2.1.2.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	13
2.1.2.4 Teori-teori Pemungutan Pajak	14
2.1.2.5 Pengelompokan Pajak.....	16
2.1.2.6 Asas Pemungutan Pajak.....	18
2.1.2.7 Sistem Pemungutan Pajak.....	18
2.1.2.8 Tarif Pengenaan Pajak	19
2.1.3 Pajak Daerah.....	21
2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah.....	21
2.1.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah.....	21
2.1.3.3 Jenis-jenis Pajak Daerah	22
2.1.4 Pajak Hiburan.....	26
2.1.4.1 Pengertian Pajak Hiburan.....	26



2.1.4.2	Subjek Pajak, Wajib Pajak dan Objek Pajak Hiburan	27
2.1.4.3	Tarif Pajak Hiburan	28
2.1.4.4	Potensi Pajak Daerah	30
2.1.4.5	Kontribusi	32
2.2	Peneliti Terdahulu	33
2.3	Kerangka Penelitian	35

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Rancangan Penelitian	36
3.2	Tempat dan Waktu	36
3.3	Jenis dan Sumber Data	36
3.4	Teknik Pengumpulan Data	37
3.5	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	37
3.6	Metode Analisis Data	39
3.6.1	Analisis Perhitungan Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hiburan	39
3.6.2	Analisis Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan	40
3.6.3	Analisis Perhitungan Potensi Pajak Hiburan	41
3.6.4	Analisis Perhitungan Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
4.1.1	Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	44
4.1.1.1	Sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	44
4.1.1.2	Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	45
4.1.1.3	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	46
4.2	Hasil Penelitian	47
4.2.1	Analisis Perhitungan Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hiburan	47
4.2.2	Analisis Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan	48
4.2.3	Analisis Perhitungan Potensi Pajak Hiburan	49
4.2.3.1	Perhitungan Potensi Omzet dan Pajak Hiburan Kota Makassar Tahun 2014	53
4.2.3.2	Perhitungan Potensi Omzet dan Pajak Hiburan Kota Makassar Tahun 2015	55
4.2.3.3	Perhitungan Potensi Omzet dan Pajak Hiburan Kota Makassar Tahun 2016	57
4.2.3.4	Perhitungan Potensi Omzet dan Pajak Hiburan Kota Makassar Tahun 2017	59
4.2.3.5	Perhitungan Potensi Omzet dan Pajak Hiburan Kota Makassar Tahun 2018	61



4.2.4 Analisis Perhitungan Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah	62
4.3 Pembahasan	64
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran.....	68
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Makassar	4
2.1	Penelitian terdahulu	33
3.1	Kriteria laju pertumbuhan Pajak Hiburan	40
3.2	Kriteria tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hiburan	41
3.3	Kriteria nilai kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD	42
4.1	Laju pertumbuhan Pajak Hiburan	47
4.2	Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hiburan	49
4.3	Jumlah hiburan dan sarana di Kota Makassar.....	50
4.4	Potensi omzet hiburan Kota Makassar tahun 2014	53
4.5	Potensi penerimaan Pajak Hiburan tahun 2014	54
4.6	Potensi omzet hiburan Kota Makassar tahun 2015	55
4.7	Potensi penerimaan Pajak Hiburan tahun 2015.....	56
4.8	Potensi omzet hiburan Kota Makassar tahun 2016	57
4.9	Potensi penerimaan Pajak Hiburan tahun 2016	58
4.10	Potensi omzet hiburan Kota Makassar tahun 2017	59
4.11	Potensi penerimaan Pajak Hiburan tahun 2017	60
4.12	Potensi omzet hiburan Kota Makassar tahun 2018	61
4.13	Potensi penerimaan Pajak Hiburan tahun 2018	62
4.14	Perhitungan kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Penelitian	35
4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	46



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara terbesar yang memiliki daya guna untuk membiayai pengeluaran suatu negara. Dalam rangka menjalankan tugasnya, negara membutuhkan biaya yang dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Contohnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan hanya untuk kemakmuran rakyat. Pembangunan sarana umum seperti sekolah, rumah sakit, jembatan, lapangan, puskesmas semuanya dibiayai menggunakan pajak yang dipungut oleh negara. Adapun reformasi yang dicita-citakan untuk dicapai yaitu pemberian otonomi daerah secara luas. Otonomi daerah merupakan salah satu solusi untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan pemerataan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah, otonomi daerah memiliki arti “kewajiban, hak dan wewenang suatu daerah otonom untuk menyusun dan merancang sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.” Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahannya yang dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan asli daerah yaitu semua hasil dari penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan dipungut berdasarkan peraturan yang berlaku (Halim, 2004:67). Pendapatan asli daerah dibagi menjadi empat

pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Dari beberapa jenis



pendapatan asli daerah, pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting untuk mengatur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pajak daerah dapat digunakan sebagai satu alat untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintahan dan membantu mengatasi masalah ekonomi daerah. Misalnya, pajak daerah yang ada digunakan untuk membiayai kepentingan umum daerah termasuk untuk membuka lapangan kerja yang baru, sehingga dapat terjadi pemerataan pendapatan agar kesenjangan ekonomi tidak terlalu menonjol. Diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah yaitu dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah yang sudah ada maupun penggalian pendapatan asli daerah yang baru dengan ketentuan yang ada dan memperhatikan potensi ekonomi masyarakat.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pajak dapat dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan lembaga pemungutannya yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak yang dimana dipergunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan suatu negara. Pajak pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak daerah merupakan kontribusi yang harus dibayarkan kepada daerah dan bersifat terutang oleh orang pribadi atau berdasarkan undang-undang

tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk pembangunan daerah dan kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018:14). Karena



pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu provinsi, dan kabupaten/kota, pajak daerah juga dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Adapun yang termasuk kedalam bagian pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama dan bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok serta pajak air permukaan sedangkan pajak kabupaten/kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak penerangan bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan pajak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Makassar sebagai ibu kota Sulawesi Selatan sekaligus pusat perekonomian di wilayah timur Indonesia memiliki dampak perekonomian yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya pengusaha yang mendirikan tempat hiburan dari tahun ke tahun. Adapun tempat-tempat yang masuk ke dalam Pajak Hiburan yaitu bioskop, karaoke, pub, permainan bilyard, fitness, spa, panti pijat, dan lain lain. Staf Ahli II Kota Makassar Ahmad Kafrawi mengatakan bahwa berkembangnya bisnis hiburan menjadikan pajak hiburan sebagai sumber pajak daerah yang potensial, artinya pajak tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga pemerintah daerah terus berupaya untuk menggali potensi yang ada, khususnya pajak hiburan.

Secara umum, perlu upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan. Adapun beberapa cara yang dapat ditempuh antara lain

besar basis penerimaan tindakan yang dilakukan untuk memperbesar penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan



ekonomi di anggap potensial, memperkuat proses pemungutan dan upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan tindakan yang dilakukan oleh daerah, serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih (makassar.terkini.id).

Adapun target dan realisasi Pajak Hiburan Kota Makassar pada tahun 2014-2018 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Makassar

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2014	Rp 23.695.000.000	Rp 18.454.185.873	78%
2015	Rp 30.709.075.000	Rp 20.679.379.946	67,34%
2016	Rp 61.207.201.000	Rp 27.233.725.456	44,49%
2017	Rp 61.000.000.000	Rp 31.602.486.375	51,81%
2018	Rp 70.000.000.000	Rp 38.710.026.743	55,30%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Berdasarkan data diatas, tingkat pencapaian Pajak Hiburan atau realisasi Pajak Hiburan jika dibandingkan dengan target setiap tahunnya tidak selalu tercapai 100% atau bisa dikatakan mengalami fluktuatif meskipun realisasi tiap tahun tetap mengalami peningkatan. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian rujukan peneliti yaitu Firman Hadi Kusumo Yuwono (2012) mengenai potensi dan kontribusi Pajak Hiburan yang realisasi pajak di Kota Malang pada tahun 2007-2011 tersebut selalu mencapai target, meskipun potensi penerimaan Pajak Hiburan nya lebih besar. Adapun perbedaan pada penelitian ini yaitu

lebih berfokus pada laju pertumbuhan Pajak Hiburan dan adanya analisis efektivitas penerimaan Pajak Hiburan. Selain itu penelitian



yang direplikasi menggunakan data dari tahun 2007-2011 di Kota Malang, sedangkan peneliti mengkaji data dari tahun 2014-2018 di Kota Makassar. Berangkat dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pertumbuhan Pajak Hiburan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan berikut.

- 1) Bagaimana laju pertumbuhan Pajak Hiburan di Kota Makassar?
- 2) Seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hiburan di Kota Makassar?
- 3) Bagaimana potensi penerimaan Pajak Hiburan di Kota Makassar?
- 4) Seberapa besar kontribusi yang diberikan Pajak Hiburan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat ditentukan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui laju pertumbuhan Pajak Hiburan di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hiburan di Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui potensi Pajak Hiburan yang ada di Kota Makassar.
4. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan Pajak Hiburan bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar



1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta menambah wawasan baru khususnya mengenai potensi yang ada dalam Pajak Hiburan serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.4.2 Manfaat Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau masukan bagi pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam mengambil kebijakan mengenai penggalian potensi Pajak Hiburan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah kota Makassar.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi bahan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya agar menggali informasi yang lebih mendalam mengenai potensi yang ada dan kontribusi Pajak Hiburan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dipaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan berdasarkan rumusan masalah manfaat penelitian, serta sistematika penulisan laporan penelitian.



BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang membahas mengenai teori-teori dan konsep-konsep umum yang terkait pajak secara umum, pajak daerah, pajak hiburan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III Metode Penelitian

Berisi tentang rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian. Pada bab ini dikemukakan variabel peneliti, objek penelitian, metode pengumpulan data yang terdiri dari jenis dan sumber data. Dalam bab ini juga diuraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian serta data yang digunakan kemudian melakukan uji analisis pertumbuhan pajak, potensi pajak dan kontribusi pajak.

BAB V Penutup

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya adalah dengan kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Pemerintah daerah pastinya akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dengan adanya pendapatan daerah yang cukup untuk melaksanakan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat. Oleh karena itu, suatu daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu seluruh hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam rentang waktu tahun anggaran yang berkaitan. Pendapatan daerah bersumber dari penerimaan dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah dan pendapatan daerah itu sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD adalah semua perolehan yang diterima daerah dari sumber-sumber wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU

3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
n Pemerintahan Daerah).



Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari penggalan potensi yang dimiliki oleh daerah dan digunakan untuk pembangunan dan membiayai belanja rutin daerah. Jadi, dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penerimaan daerah dari usaha-usaha pemerintah daerah yang digunakan sebagai modal dasar dalam membiayai tugas dan tanggung jawabnya guna memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Siahaan, 2016:14).

2.1.1.2 Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari hasil:

a. Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa balasan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.



b. Retribusi Daerah

Merupakan pungutan daerah untuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disiapkan dan dialokasikan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD).
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara (BUMN).
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok.

d. Lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah selain yang disebut di atas dan milik pemerintah daerah yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut:

Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.

- 1) Jasa giro.
- 2) Pendapatan bunga.
- 3) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- 4) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk yang lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.



- 5) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 7) Pendapatan dari denda pajak.
- 8) Pendapatan dari denda retribusi.
- 9) Pendapatan eksekusi atas jaminan.
- 10) Pendapatan dari pengembalian.
- 11) Fasilitas sosial dan umum.
- 12) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- 13) Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan yang diadakan oleh daerah.

2.1.1.3 Target Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah adalah perkiraan hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan tercapai dalam satu tahun anggaran. Menurut Suriadinata (2003:103) bahwa untuk memperoleh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dipertanggungjawabkan, penyusunannya perlu memperhitungkan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor yang menghambatnya.
2. Kemungkinan pencarian jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih sampai dengan tahun berjalan.
3. Data potensi objek pajak daerah dan estimasi perkembangan perkiraan penerimaan dari penetapan tahun berjalan.

Kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian tarif dan penyempurnaan sistem pemungutan.



5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib bayar.
6. Kebijakan di bidang ekonomi dan moneter.

2.1.2 Dasar-dasar Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Kontribusi tersebut dapat dilihat dengan adanya pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan, serta bantuan sosial kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pajak berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak merupakan iuran kepada negara yang bersifat memaksa dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Darwin, 2010:15).

Soemitro mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018:3).

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa kepada pemerintah, menurut Undang-Undang dan tidak memperoleh imbalan secara



langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4), fungsi pajak terbagi menjadi dua, antara lain:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, baik pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak disini berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dan barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4) pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut agar tidak menimbulkan hambatan:

1. Syarat Keadilan

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus dilakukan secara adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-



masing. Sedangkan, adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Syarat Yuridis

Yaitu pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelemahan dalam perekonomian masyarakat.

4. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus efisien yaitu biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Dengan diberlakukannya sistem pemungutan yang sederhana, ini akan mendorong dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Contohnya seperti tarif PPN yang beragam telah disederhanakan menjadi satu tarif saja, yaitu 10%.

2.1.2.4 Teori-teori Pemungutan Pajak

Beberapa teori berikut memberikan atau menjelaskan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak (Mardiasmo:2018) :



1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Teori ini menjelaskan bahwa pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (seperti perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka makin tinggi pula pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Menurut teori ini, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya (adil), artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Adapun untuk mengukur daya pikul dapat menggunakan 2 pendekatan yaitu unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang dan unsur subjektif, yaitu dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Teori ini menjelaskan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Artinya, pungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya



kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakatlah yang lebih diutamakan.

2.1.2.5 Pengelompokan Pajak

Dalam Mardiasmo (2018:7), dijelaskan bahwa terdapat beberapa jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, dan Bea Balik Nama.

2. Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat, yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada suyeknya, dalam hal ini memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya baik itu berupa benda, keadaan, ataupun peristiwa yang mengakibatkan



timbulnya kewajiban membayar dengan tidak memerhatikan keadaan diri wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pembagian pajak menurut lembaga pemungut terdiri atas:

a. Pajak Pusat

Pajak Negara atau Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak pusat terbagi menjadi dua lembaga pemungut, yaitu:

1) Pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Materai.

2) Pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang, dan Pajak Penghasilan Pasal 22.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah seperti Provinsi, Kabupaten maupun Kota berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah terdiri dari:

1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Rokok dan Pajak Kendaraan Bermotor.



- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran.

2.1.2.6 Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana yang dikemukakan dalam Mardiasmo (2018:9) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

a. Asas Domisili

Suatu negara mempunyai hak untuk mengenakan pajak atas segala penghasilan wajib pajak yang berkedudukan di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam ataupun luar negeri.

b. Asas Sumber Penghasilan

Negara berwenang mengenakan pajak atas semua penghasilan yang berasal di wilayahnya dan tidak memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.2.7 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa sistem pemungutan pajak (Mardiasmo, 2018:9), yaitu:

1. *Official Assessment System*

Pemerintah (fiskus) memiliki wewenang untuk memutuskan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya antara lain:

Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

Wajib pajak bersifat pasif.



- c. Utang pajak yang timbul setelah adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri berapa besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan seberapa besar pajak terutang yang terdapat pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dalam pemungutan pajak.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan Wajib Pajak maupun fiskus) untuk memotong atau memungut pajak terutang Wajib Pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.1.2.8 Tarif Pengenaan Pajak

Terdapat empat macam tarif pengenaan pajak (Mardiasmo, 2018:11), antara lain:

1. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif persentase yang bersifat tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang seimbang terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak. Contohnya pemberian Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan sebesar

0%.



2. Tarif Tetap

Tarif yang jumlahnya tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap atau sama. Contohnya seperti besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan jumlah berapapun adalah Rp 3.000,00.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: Wajib pajak dalam negeri yang berpenghasilan sampai dengan Rp 50.000.000,- per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5% dan di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Tarif progresif progresif, yaitu kenaikan persentase yang semakin besar.
- b. Tarif progresif tetap, yaitu kenaikan persentasenya tetap.
- c. Tarif progresif degresif, yaitu kenaikan persentase yang semakin kecil.

4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: Bea Cukai. Ketika objek pajak yang ingin diimpor bernilai sampai dengan Rp 25.000.000,- maka barang tersebut akan terkena bea cukai sebesar 15%. Ketika objek pajak yang ingin diimpor berkisar antara Rp 25.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,- maka barang tersebut akan terkena bea cukai sebesar 12,5%. Hal ini

maksudkan untuk memicu agar lebih meningkatkan perdagangan internasional.



2.1.3 Pajak Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu “kontribusi wajib terhadap daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang yaitu dengan tidak mendapatkan balasan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Adapun pengertian pajak daerah yang lain yaitu hampir tidak ada bedanya dengan pengertian pajak pada umumnya, pungutan atau iuran yang harus dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Darwin, 2010:68)

Sementara menurut Siahaan (2016), pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

2.1.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat. Beberapa landasan hukum yang mengatur tentang pemungutan pajak daerah, yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

U Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
5. PP Nomor 91 Tahun 2010 mengenai Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
7. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pajak daerah.

2.1.3.3 Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa terdapat 16 (enam belas) pajak daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa terdapat 16 (enam belas) pajak daerah yang terdiri dari 5 (lima) pajak provinsi dan 11 (sebelas) pajak kabupaten/kota. Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditentukan sebagaimana yang akan dijelaskan selanjutnya. Pajak daerah dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Keenam belas pajak daerah tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi

Pajak Provinsi adalah pajak daerah yang kewenangan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi yang dalam hal ini adalah pendapatan Provinsi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang seragam di seluruh Indonesia. Objek pajak provinsi ini terbilang



sempit karena jika ingin diperluas maka harus melalui perubahan dalam undang-undang. Pajak provinsi terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Tarif yang dikenakan PKB paling tinggi 10%.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak terhadap penyerahan hak milik kendaraan bermotor karena akibat perjanjian dua pihak atau keadaan yang terjadi karena transaksi jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi 20%.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 10%.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan yaitu pajak atas kegiatan mengambil dan/atau memanfaatkan air permukaan. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%.

e. Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan pajak pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10%.

2. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/kota adalah pajak daerah yang kewenangannya dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota. Dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah dan diatur dalam Peraturan



Daerah masing-masing. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi karena masih dapat diperluas berdasarkan peraturan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%.

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak atas kegiatan pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri ataupun didapatkan dari sumber lain. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu pajak yang dikenakan atas kegiatan mengambil mineral bukan logam dan batuan, baik yang



berasal dari alam yaitu di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Tarif pajak ini dikenakan paling tinggi sebesar 25%.

g. Pajak Parkir

Pajak atas pengadaan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan suatu usaha maupun yang disediakan sebagai tempat usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%.

h. Pajak Air Tanah

Pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Adapun tarif yang ditetapkan paling tinggi yaitu sebesar 20%.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet paling tinggi sebesar 10%.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, digunakan oleh orang pribadi atau badan, kecuali area yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan perhutanan. Adapun tarif yang ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Yaitu pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.



2.1.4 Pajak Hiburan

2.1.4.1 Pengertian Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan suatu hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah seluruh jenis pertunjukan, tontonan, permainan yang dinikmati dengan dikenakan biaya. Dalam pemungutan pajak hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui, terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini:

1. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang di tonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk pengguna fasilitas untuk berolahraga.
2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam penyelenggaraan suatu hiburan.
3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk



semua tambahan dengan nama apapun yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan.

5. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan.
6. Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

2.1.4.2 Subjek Pajak, Wajib Pajak dan Objek Pajak Hiburan

Komponen pemungutan Pajak Hiburan adalah subjek pajak, wajib pajak, dan objek pajak. Pada Pajak Hiburan, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan sedangkan wajib Pajak Hiburan yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan pekerjaannya melakukan atau menyelenggarakan suatu hiburan. Dengan demikian, dalam Pajak Hiburan subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, di mana orang atau badan yang menikmati hiburan merupakan subjek Pajak Hiburan, sementara orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan suatu hiburan bertindak sebagai wajib pajak.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan di pungut bayaran.

Hiburan sebagaimana dimaksud adalah :

- 1) Tontonan Film
- 2) Pagelaran Kesenian, musik, tari, dan/atau busana
- 3) Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya
- 4) Permainan



- 5) Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya
- 6) Sirkus, akrobat dan sulap
- 7) Permainan bilyar, golf, dan boling
- 8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan
- 9) Panti pijak, refleksi, mandi uap/*spa* dan pusat kebugaran (*fitness center*) dan
- 10) Pertandingan olahraga

Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud, dikecualikan dari objek pajak yaitu kegiatan hiburan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga sosial yang bukan untuk kepentingan komersil.

2.1.4.3 Tarif Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 17 tentang Pajak Daerah, tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tontonan film yaitu pertunjukan film/biosop dikenakan tarif sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tanda masuk.
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan atau busana;
 1. Pagelaran kesenian, musik, tari dan atau busana modern, sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tiket masuk.
 2. Pagelaran kesenian, musik, dan tari tradisional, sebesar 5% (lime persen) dari harga tiket masuk.
 - c. Kontes kecantikan dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tiket masuk.
 - d. Pameran dikenakan sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima.
- diskotik, karaoke, rumah bernyanyi dan sejenisnya;



1. Klub malam dan sejenisnya, sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah uang pembayaran
2. Pub/rumah minum, diskotik dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah uang pembayaran
3. Karaoke eksekutif, sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah pembayaran
4. Karaoke keluarga dikenakan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pembayaran atau jumlah yang seharusnya diterima.
- f. Sirkus, akrobat atau sulap dikenakan sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tiket masuk atau jumlah yang seharusnya diterima
- g. Permainan futsal, bilyar, bowling, seluncur es dan sejenisnya dikenakan tarif sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah uang yang seharusnya diterima
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, wahana permainan sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tiket masuk
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pembayaran
- j. Pertandingan olahraga dikenakan sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima, dan
- k. Penyelenggaraan hiburan ditempat keramaian seperti, tempat wisata, taman rekreasi, rekreasi keluarga, pasar malam, kolam renang, dan sejenisnya dikenakan tarif sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima.



2.1.4.4 Potensi Pajak Daerah

Dalam menilai potensi pajak suatu daerah sebagai penerimaan daerah, diperlukan beberapa kriteria dalam penilaiannya. Menurut Davey (1988, dalam Darwin, 2010:68), terdapat empat kriteria untuk menilai potensi Pajak Daerah yaitu:

1. Kecukupan dan Elastisitas

Kecukupan dan elastisitas dalam menilai potensi Pajak Daerah adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran Pemerintah Daerah dan dasar pengenaan pajaknya diharapkan berkembang secara otomatis.

2. Keadilan

Prinsip keadilan yang dimaksud ini yaitu bahwa pengeluaran Pemerintah Daerah harus disanggupi oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Keadilan dalam hal perpajakan daerah mempunyai tiga dimensi, yaitu:

- a. Keadilan secara vertikal, yaitu adanya tingkat pendapatan yang berbeda-beda.
- b. Keadilan secara horizontal, yaitu hubungan pembebanan pajak dengan sumber pendapatan.
- c. Keadilan secara geografis, yaitu pembebanan pajak yang harus adil antar penduduk di berbagai daerah.



3. Kemampuan Administratif

Kemampuan administratif bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil penerimaan Pajak Daerah yang dapat dicapai.

4. Kesepakatan Politis

Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, serta memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

Sedangkan menurut Nick Devas dari Ohio University dalam bukunya "*Financing Local Government In Indonesia*" (dalam Darwin, 2010:102), suatu pajak daerah dikatakan baik apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Penghasilan

Dalam segi penghasilan, suatu Pajak Daerah harus memenuhi tujuan dipungutnya pajak daerah tersebut, stabil dan dapat diprediksi, dapat memperhitungkan gejolak inflasi dan pertumbuhan penduduk, serta biaya untuk memungut harus proporsional dengan hasil yang diperoleh.

b. Keadilan

Selanjutnya untuk segi keadilan, suatu Pajak Daerah tersebut harus mencerminkan dasar pengenaan dan kewajiban bayar yang jelas dan tidak semena-mena.

c. Efisiensi

Dari segi efisiensi, Pajak Daerah tersebut harus bisa menimbulkan efisiensi dalam alokasi sumber-sumber ekonomi daerah, mencegah



digresi ekonomi, dan mencegah eksese dari beban pajak terhadap perekonomian di daerah.

d. Implementasi

Pajak Daerah tersebut dapat diimplementasikan secara efektif, baik dalam bidang politik maupun kapasitas administrasi.

e. Sesuai sebagai Sumber Pendapatan Daerah

Dalam hal ini, harus ada kejelasan untuk daerah mana Pajak Daerah tersebut diterapkan dan bagaimana cara pemungutannya dalam rangka mencegah usaha-usaha penghindaran Pajak Daerah dari wajib pajak daerah, objek pajak tidak mudah dialihkan dari satu daerah ke daerah lainnya, pengurusan sumber-sumber ekonomi daerah, dan pemaksaan daerah-daerah yang kurang kapasitas administrasinya.

2.1.4.5 Kontribusi

Kontribusi dalam penelitian ini diartikan sebagai jumlah sumbangsih yang diberikan penerimaan Pajak Hiburan dalam perhitungan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Perbandingan realisasi penerimaan Pajak Hiburan pada periode tertentu dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada periode tertentu dapat dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Semakin besar hasil penerimaan Pajak Hiburan, maka semakin besar sumbangan yang diberikan Pajak Hiburan terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun rumus perhitungan kontribusi Pajak Hiburan (Halim, 2004:167), yaitu:



$$\text{Kontribusi Pajak Hiburan} = \frac{QXn}{QZn} \times 100\%$$

Keterangan:

QX : Realisasi penerimaan Pajak Restoran atau realisasi biaya pemungutan Pajak Restoran

QZ : Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah

n : Tahun (periode tertentu)

2.2 Peneliti Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini yang berkaitan dengan Pajak Hiburan. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan yang dirangkum dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Kesimpulan Hasil Penelitian
1	Firman Hadi Kusumo Yuwono (2012)	Analisis Potensi serta Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Potensi penerimaan Pajak Hiburan, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari hasil perhitungan potensi Pajak Hiburan di Kota Malang tahun 2008-2011 menunjukkan bahwa Pajak Hiburan memiliki potensi penerimaan yang sangat besar. 2. Target kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah Kota Malang mengalami kenaikan yang fluktuatif.
2	Cahaya Melinda (2017)	Analisis Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah	Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam laporan realisasinya penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Bantul pada tahun 2013-2015 tidak terus menerus mengalami peningkatan di setiap tahunnya.



		(PAD)		2. Pajak Hiburan di Kabupaten Bantul sudah cukup efektif karena realisasi Pajak Hiburan selalu melebihi target yang dibuat.
3	Chlief Watuseke & Sifrid S. Pangemanan (2016)	Analisis Potensi Pajak Hiburan di Kota Manado	Potensi Pajak, Pendapatan Asli Daerah	Pajak Hiburan di Manado memiliki potensi penerimaan yang sangat besar. Namun, potensi tersebut belum dapat direalisasikan dengan target yang ditetapkan tahun 2015 sebesar 35,5% dari potensi penerimaan Pajak Hiburan dan mempunyai selisih sebesar 64,5%.
4	Achaddeh (2015)	Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Timur	Kontribusi Pajak, Penerimaan Pajak Daerah	Pertumbuhan penerimaan yang tertinggi dan masuk dalam kategori sangat berhasil berasal dari sektor pajak hiburan dengan rata-rata pertumbuhan 85% yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak hiburan sangat baik sehingga adanya peluang prospek untuk memberikan kontribusi terbesar.


Sumber: data diolah peneliti



2.3 Kerangka Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya melalui latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan dari telaah pustaka maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui kerangka pemikiran sebagai berikut.

Gambar 1.1. Kerangka penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data dan bersifat deskriptif yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui pengamatan atau observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan terhadap suatu masalah tertentu serta untuk mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.

3.2 Tempat dan Waktu

Penelitian ini bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar (BAPENDA) dan dilaksanakan selama satu bulan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (*time series*) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu. Sumber data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini

adalah dokumen mengenai potensi Pajak Hiburan, jumlah wajib, objek Pajak Hiburan, serta jumlah biaya pemungutan Pajak Hiburan.



3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian diperlukan data yang objektif karena data digunakan sebagai sesuatu hal yang sangat mendasar yang akan menentukan apakah penelitian tersebut dapat dikatakan berhasil atau tidak.

Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelola dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*).

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Penelitian Lapangan (*field research*).

Proses Perolehan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelitian ke BAPENDA Kota Makassar.

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Menurut Sugiono dalam Indriani (2010:42), "Variabel Penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu satu variabel bebas dan satu variabel terikat yang dijelaskan sebagai berikut.

- a. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab terjadinya perubahan pada variabel dependen. Variabel

dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan Pajak Hiburan.



b. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan Pendapatan Asli Daerah kota Makassar.

Definisi operasional variabel terkait penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu semua penerimaan dari aktivitas keuangan daerah seperti retribusi daerah, pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya.
2. Pajak Hiburan yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan suatu hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah seluruh jenis pertunjukan, tontonan, permainan yang dinikmati dengan dikenakan biaya.
3. Pertumbuhan Pajak Hiburan adalah indikasi untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah guna mempertahankan keberhasilan dan bahkan meningkatkannya dari periode tertentu ke periode berikutnya.
4. Potensi yaitu kemampuan atau kekuatan yang ada baik yang belum terwujud maupun telah terwujud dan belum sepenuhnya terlihat atau digunakan dengan baik oleh suatu daerah. Dalam hal ini potensi Pajak Hiburan yang di maksud seberapa banyak potensi yang ada dalam Pajak Hiburan sebelum adanya realisasi penerimaan Pajak Hiburan.
5. Kontribusi dalam penelitian ini diartikan sebagai jumlah sumbangsih yang diberikan penerimaan Pajak Hiburan dalam perhitungan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Perbandingan realisasi penerimaan Pajak Hiburan pada periode tertentu dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada periode tertentu dapat dilakukan untuk mengetahui



seberapa besar kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2017:8), metode penelitian kuantitatif adalah:

“Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Menurut Sugiyono (2017:8), penelitian deskriptif adalah:

“Metode penelitian ini dilakukan untuk mengetahui eksistensi variabel mandiri, baik hanya pada satu variable atau lebih (variable yang berdiri sendiri atau variable bebas) tanpa membuat perbandingan variable itu sendiri dan mencari hubungan dengan variable lain.”

Metode penelitian deskriptif berusaha menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan realisasi penerimaan Pajak Hiburan serta kontribusinya sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Oleh karena itu, metode deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan suatu masalah, keadaan, dan peristiwa sebagaimana adanya yang diwakili dengan angka.

3.6.1 Analisis Perhitungan Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hiburan

Laju pertumbuhan Pajak Hiburan adalah indikasi untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah guna mempertahankan
 ilan dan bahkan meningkatkannya dari periode tertentu ke periode



berikutnya. Untuk mengukurnya digunakan rumus sebagai berikut (Halim 2007:291) :

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

G_x : Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hiburan pertahun

X_t : Realisasi penerimaan Pajak Hiburan tahun tertentu

$X_{(t-1)}$: Realisasi penerimaan Pajak Hiburan tahun sebelumnya

Menurut Idirwan dalam Halim (2007:291), kriteria untuk mengetahui peningkatan laju pertumbuhan Pajak Hiburan didasari oleh indikator berikut ini:

Tabel 3.1 Kriteria laju pertumbuhan Pajak Hiburan

Persentase laju pertumbuhan pajak	Kriteria
0%-30%	Usaha pemerintah tidak berhasil
31%-55%	Usaha pemerintah kurang berhasil
56%-70%	Usaha pemerintah cukup berhasil
71%-85%	Usaha pemerintah berhasil
86%-100%	Usaha pemerintah sangat berhasil

Sumber: Halim, 2007

3.6.2 Analisis Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan

Efektivitas yang dimaksud yaitu seberapa besar realisasi penerimaan Pajak Hiburan mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya dan juga menggambarkan kemampuan suatu pemerintahan dalam merealisasikan pajaknya. Adapun rumus yang dapat digunakan untuk menghitung efektivitas penerimaan Pajak Hiburan, sebagai berikut (Halim, 2004:135) :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Target penerimaan Pajak Hiburan}} \times 100\%$$



Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hiburan dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hiburan

Persentase Efektivitas	Kriteria
0-60%	Tidak efektif
61-80%	Kurang efektif
81-90%	Cukup efektif
91-100%	Efektif
>100%	Sangat efektif

Sumber: Halim, 2004

3.6.3 Analisis Perhitungan Potensi Pajak Hiburan

Agar realisasi Pajak Hiburan yang didapatkan Pemerintah Kota Makassar mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka perlu diketahui berapa besar potensi Pajak Hiburan di Kota Makassar. Berikut ini merupakan cara perhitungan potensi Pajak Hiburan (Yuwono, 2012:7) :

$$\text{Potensi Pajak Hiburan} = (\text{JTH} \times \text{TH} \times \text{JH} \times \text{TK}) \times \text{TPH}$$

Keterangan:

JTH = Jumlah tempat hiburan

TH = Tarif hiburan

JH = Jumlah hari

TK = Tingkat konsumsi

TPH = Tarif Pajak Hiburan



3.6.4 Analisis Perhitungan Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi dikaitkan dengan seberapa besar sumbangan yang diberikan oleh Pajak Hiburan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar yang tentunya akan mempengaruhi jumlah PAD yang diterima. Untuk menghitung tingkat kontribusi dapat digunakan rumus berikut:

$$P_n = \frac{QX_n}{QZ_n} \times 100\%$$

Keterangan:

P_n : Kontribusi penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah

QX : Jumlah penerimaan Pajak Hiburan (Rupiah)

QZ : Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)

N : Tahun (periode) tertentu

Setelah hasil perbandingan diperoleh maka dapat dilihat persentasenya yaitu apakah penerimaan Pajak Hiburan mempunyai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kriterianya pada tabel berikut. (Halim, 2004:163) :

Tabel 3.3 Kriteria nilai kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Persentase Kontribusi	Kriteria
0-10%	Sangat kurang
11%-20%	Kurang
21%-30%	Cukup
31%-40%	Sedang
41%-50%	Baik
>50%	Sangat baik

Halim, 2004



Dengan analisis ini maka akan mendapatkan seberapa besar kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Setelah membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama lima tahun, maka peneliti akan mendapatkan hasil analisis dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun, sehingga dapat diketahui seberapa besar peranan Pajak Hiburan dalam menyumbang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

4.1.1.1 Sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kotamadya Tingkat II Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Nomor 155/Kep/A/V/1973 tanggal 24 Mei 1973 terdiri dari beberapa Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi.

Dengan adanya keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S.Kep/A/V/1997 tanggal 1 April 1977 bersama dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Noor 3/12/43 tanggal 9 September 1975 dan instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang telah disempurnakan dan ditetapkan perubahan namanya menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pelelangan Ikan dan semua sub-sub Dinas dalam Unit Penghasilan Daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Tingkat II

Ujung Pandang, seiring dengan adanya perubahan kotamadya Ujung Pandang Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas Pendapatan Daerah



Kotamadya Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Kemudian Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar di tahun 2016 berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sampai sekarang.

4.1.1.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu:

Pengelolaan pendapatan yang optimal, online terpadu.


Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan PAD yang optimal berbasis IT secara terpadu dan terintegrasi
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya
3. Memantapkan koordinasi administrasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.



4.1.1.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Perhitungan Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hiburan

Laju pertumbuhan Pajak Hiburan digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan dan mempertahankan keberhasilan dalam memungut pajak dari satu periode ke periode selanjutnya. Sehingga jika laju pertumbuhan pajak tersebut selalu mengalami peningkatan dapat dikatakan sebuah pemerintahan telah melakukan tugasnya dengan baik. Laju pertumbuhan Pajak Hiburan dapat dihitung menggunakan rumus berikut (Halim, 2004:163) :

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Gx : Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hiburan pertahun

X_t : Realisasi penerimaan Pajak Hiburan tahun tertentu

X_(t-1) : Realisasi penerimaan Pajak Hiburan tahun sebelumnya

Adapun hasil dari perhitungan laju pertumbuhan penerimaan Pajak Hiburan, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.1 Laju pertumbuhan Pajak Hiburan

Tahun	Pajak Hiburan	Perubahan (Rp)	% Per Tahun
2014	Rp 18.454.185.473	-	-
2015	Rp 20.679.379.946	Rp 2.225.194.473	12,05%
2016	Rp 27.233.725.456	Rp 6.554.345.510	31,69%
	Rp 31.602.486.375	Rp 4.368.760.919	16,04%
	Rp 38.710.026.743	Rp 7.107.540.368	22,49%



Berdasarkan tabel diatas, laju pertumbuhan Pajak Hiburan selama 5 tahun terakhir rata-rata setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan tetapi tidak terlalu signifikan seperti pada tahun 2014 persentase pertumbuhannya hanya naik sebesar 12,05% ke tahun 2015, kemudian persentase pertumbuhan yang paling tinggi yaitu ada di tahun 2016 sebesar 31,69%, selanjutnya pertumbuhan di tahun 2017 yang mengalami penurunan menjadi 16,04% tetapi pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu menjadi 22,49%.

4.2.2 Analisis Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan

Analisis efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan mengenai kemampuan suatu pemerintah daerah dalam merealisasikan Pajak Daerah yang diperoleh dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil suatu daerah (Halim, 2004:135). Dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Target penerimaan Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

Merujuk pada rumus diatas, tabel berikut merupakan hasil perhitungan efektivitas penerimaan Pajak Hiburan.

